



**“ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ASURANSI JIWA SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI ASPEK SYARIAH DALAM POLIS ASURANSI”**

**Ali Bastanta, Gunardie Lie, Moody Rizqy Syailendra P**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

**Abstrak**

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis mengenai tentang analisis perlindungan konsumen asuransi jiwa syariah terhadap implementasi aspek syariah dalam polis asuransi. Tujuan dari artikel ini ialah untuk mengeksplorasi pentingnya perlindungan konsumen dalam asuransi jiwa syariah dan bagaimana aspek syariah dapat diimplementasikan dalam polis asuransi, serta penulis menjelaskan bagaimana asuransi jiwa syariah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dibandingkan dengan asuransi konvensional dan konsumen dalam asuransi jiwa syariah dilindungi oleh prinsip-prinsip syariah. Penulis juga membahas berbagai macam produk asuransi jiwa syariah yang tersedia dan kesesuaian produk tersebut memenuhi standar syariah. Selain itu, penulis juga mempertimbangkan peran dan tanggung jawab badan pengawas asuransi jiwa syariah dalam memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis terhadap literatur yang berkaitan dengan asuransi jiwa syariah dan perlindungan konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam asuransi jiwa syariah sangat penting karena produk ini berkaitan dengan kehidupan dan masa depan konsumen. Aspek syariah yang diterapkan dalam polis asuransi meliputi prinsip-prinsip syariah, seperti keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam hal ini, perlindungan konsumen dapat ditingkatkan melalui penerapan aspek syariah yang kuat dalam polis asuransi. Penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang perlindungan konsumen dalam asuransi jiwa syariah dan pentingnya implementasi aspek syariah dalam polis asuransi.

**Kata Kunci:** asuransi jiwa syariah, perlindungan konsumen, polis asuransi, badan pengawas asuransi jiwa syariah, produk asuransi jiwa syariah.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, kata asuransi yang digunakan dalam perkembangannya berasal dari kata Belanda (*assurantie*), yang menjadi "asuransi" dalam bahasa Indonesia. Namun sebenarnya istilah (*assurantie*) bukan berasal dari bahasa Belanda, melainkan dari kata latin (*assecurare*) yang berarti "menjamin orang". Kata ini kemudian dikenal sebagai (*assurance*) dalam bahasa Perancis. Dari kosa kata Belanda ungkapan (*assurateur*) yang berarti "penjamin" dan (*geassurance*) yang berarti "dijamin". Dalam bahasa Belanda, istilah "asuransi" dapat diterjemahkan menjadi *insurance* dan *assurance*. Walaupun keduanya memiliki arti yang berbeda, dimana *insurance* berarti segala sesuatu yang dapat terjadi, sedangkan *assurance* mencakup sesuatu yang pasti akan terjadi.

Asuransi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengertian asuransi ialah perjanjian antara dua belah pihak penanggung dan tertanggung, pihak penanggung berhak memberikan pengganti kepada pihak tertanggung bilamana mendapatkan kerugian dari peristiwa yang tidak pasti seperti kecelakaan dan meninggal dunia. Asuransi syariah pertama kali dikembangkan pada tahun 1994. Pada masa tersebut, produk asuransi syariah masih relatif tergolong baru dan belum terkenal di kalangan masyarakat umum. Namun seiring berkembangnya ekonomi dan kesadaran akan betapa pentingnya menjaga aset perlindungan keuangan, produk asuransi syariah mulai mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan di Indonesia. Sejak saat itu, semakin maraknya perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi syariah kepada masyarakat seperti contohnya asuransi jiwa syariah. Tetapi bilamana dibandingkan dengan asuransi konvensional, asuransi syariah masih

belum melampaui perkembangan asuransi konvensional tersebut. Asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki perbedaan dalam prinsip dasarnya.

Asuransi konvensional menggunakan prinsip pemindahan transfer risiko, dengan kata lain, perusahaan asuransi menanggung akibat risiko dari pemegang polis berdasarkan kontrak kesepakatan. Sedangkan prinsip yang digunakan dalam asuransi Syariah adalah saling gotong royong dan saling melindungi bersama antara pemegang polis dengan membentuk melalui dana yang dikelola oleh perusahaan sesuai dengan prinsip Syariah. Perbedaan antara asuransi Syariah dan konvensional juga terlihat dalam sistem kesepakatan mereka. Dalam asuransi Syariah, terdapat kontrak persetujuan antara dua atau lebih pihak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu, yang disebut tabarru. Tujuan dari kontrak ini adalah untuk kebaikan dan gotong royong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, kesepakatan yang digunakan adalah *capture contract*, yaitu sistem jual-beli dengan kejelasan mengenai pembeli, penjual, objek transaksi yang diperdagangkan, harga, dan kesepakatan antara kedua belah pihak pada transaksi tersebut. Sistem kepemilikan dana untuk kedua kelompok grup asuransi juga berbeda.

Asuransi Syariah menggunakan sistem kepemilikan kolektif, di mana jika satu pihak mengalami penderitaan kerugian, pihak lain juga ikut menanggung kerugian melalui pengumpulan dana atau *pooling of funds*. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem kepemilikan dana berdasarkan pembayaran premi dari pemegang polis. Perusahaan asuransi konvensional memberikan perlindungan risiko berdasarkan premi yang dibayarkan dan kesepakatan antara pemegang polis dan perusahaan.

Dalam asuransi Syariah, dana menjadi milik pemegang polis, sedangkan perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana tanpa hak kepemilikan. Dana dikelola secara transparan untuk kepentingan pemegang polis. Sedangkan dalam asuransi konvensional, premi yang dibayarkan oleh pemegang polis dikelola sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Perbedaan lain antara asuransi Syariah dan konvensional terlihat dalam pembayaran klaim asuransi. Dalam asuransi Syariah, pembayaran klaim dilakukan dengan melikuidasi dana tabungan bersama. Sedangkan dalam asuransi konvensional, pembayaran klaim dilakukan dengan menggunakan dana perusahaan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang ada.

Asuransi Syariah merupakan salah satu pengelolaan perangkat keuangan non-bank yang dapat digunakan sebagai sarana dalam mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin timbul di masa mendatang, asuransi tersebut menawarkan alternatif bagi masyarakat luas, khusus masyarakat muslim yang mempunyai kewajiban untuk mengharamkan asuransi konvensional. Dalam polis asuransi jiwa syariah, terdapat aspek yang mencakup prinsip-prinsip yang harus di patuhi seperti prinsip *tabarru'* (pemberian), *mudharabah'* (bagi hasil). Mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut harus memenuhi standar kriteria syariah yang telah diterapkan.

### **RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah seperti berikut ini:

1. Apa saja faktor-faktor yang akan menjadi Tantangan Asuransi syariah di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam polis asuransi jiwa

syariah serta bagaimana prosedur untuk meminta klaim asuransi?

3. Bagaimana pengaruh dampak implementasi aspek syariah dalam polis asuransi jiwa syariah terhadap tingkat kepercayaan konsumen?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Dari beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka dapat ditarik beberapa tujuan penelitian sebagai berikut ini:

1. Untuk mengidentifikasi Faktor-faktor yang akan menjadi Tantangan Asuransi syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam polis asuransi jiwa syariah serta mengetahui cara untuk meminta klaim asuransi .
3. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai bagaimana implementasi aspek syariah dalam polis asuransi jiwa syariah dapat memberikan perlindungan konsumen yang lebih baik serta dapat meningkatkan kepercayaan kepada konsumen terhadap produk asuransi jiwa syariah.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan penulisan artikel ini, penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data, fakta, dan informasi karena sangat diperlukan dalam metode penelitian ini. Data yang didapatkan harus sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji. Penelitian ini menggunakan sebuah metode yaitu deskriptif kualitatif, dengan mengkaji beberapa sumber yang sudah ada seperti buku, jurnal ataupun artikel. Oleh karena itu, dengan

pendekatan studi kasus untuk menggali informasi secara mendalam mengenai perlindungan konsumen asuransi jiwa syariah terhadap implementasi aspek syariah dalam polis asuransi.

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menggambarkan semua kondisi dan fakta yang terkait dengan pelaksanaan yang ada saat ini, serta melakukan analisis. Metode ini didasarkan pada kajian kepustakaan yang menggunakan sumber data seperti buku-buku, Undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen, dan media lainnya yang relevan sebagai bahan data atau teori yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian. Metode kualitatif data yang telah diperoleh dianalisis melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian.

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dari Lexy. J. Moleong, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan konsumen asuransi jiwa syariah terhadap implementasi aspek syariah dalam polis asuransi, serta memberikan masukan bagi perusahaan asuransi jiwa syariah dalam meningkatkan kualitas produk asuransi jiwa syariah yang sesuai dengan prinsip syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-faktor yang akan menjadi Tantangan Asuransi syariah di Indonesia**

Untuk terus meningkatkan Industri Asuransi di Indonesia harus bisa Mengoptimalkan berbagai langkah-langkah pendidikan Tentang pentingnya memiliki asuransi. Agar suatu industri maju, itu harus didukung oleh banyak

faktor, diantaranya Faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan bagi industri asuransi Indonesia ke depan antara lain :

1. Perlambatan ekonomi akan menurunkan permintaan terhadap pasar asuransi dan juga kondisi pasar modal. Pertumbuhan asuransi umum bergantung pada kinerja sektor riil. Perlambatan ekonomi selama satu atau dua tahun terakhir membuat industri asuransi mengalami pertumbuhan yang lebih lambat karena orang-orang lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu. , daripada membeli asuransi.
2. Dilihat dari sisi permodalan industri asuransi, dalam hal ini perusahaan asuransi harus memenuhi syarat modal minimal kurang lebih Rp. 100 miliar.
3. Persaingan terbuka dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diikuti oleh Indonesia.
4. Kurangnya SDM yang memahami asuransi syariah.
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi masih rendah, salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan asuransi adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, dan sebagian masyarakat masih menentang asuransi.

### **B. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam polis asuransi jiwa syariah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 menjelaskan pengertian tentang perlindungan hukum dalam perasuransian. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa

penting sekali oleh karena pemegang polis itu menjadi satu-satunya alat bukti tertulis sebagai bukti bahwa asuransi sudah berlangsung terjadi. Isi perjanjian pada asuransi jiwa merupakan petunjuk terjadinya kesepakatan asuransi jiwa mengikat melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan Polis asuransi jiwa telah terjadi pemindahan resiko misalnya asuransi jiwa atau asuransi kerugian kepada perusahaan asuransi. Perlindungan Hukum Para Pemegang Polis pada Asuransi Syariah Menurut UU No. 40 Tahun 2014 yaitu Tentang Perasuransian Perlindungan hukum dalam Pasal 53(1) UU Keputusan Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan: *"Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi takaful harus berpartisipasi dalam Skema Penjaminan Polis"*. Kata program dalam Pasal 53 mengartikan undang-undang dan dimaksudkan untuk menghindari multitafsir dalam Pasal ini. Dengan demikian, penjamin polis akan memberikan kepastian hukum kepada pemegang polis dibandingkan dengan plan Penjamin polis meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan jasa asuransi secara keseluruhan, sesuai dengan harapan perusahaan dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.

Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Fatwa/Keputusan Komite Syariah Nasional MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Sistem Mudharabah Musytarakah menjelaskan bahwa asuransi berbasis syariah dalam bentuk akad *Tabarru* merupakan bentuk akad yang wajib di semua produk asuransi. menandatangani kontrak. *Tabarru* adalah segala bentuk akad yang dilaksanakan antara peserta pemegang polis. Berupa *Tabarru*, yang berupa hibah yang ditujukan untuk gotong royong antar peserta. Penyelesaian

Masalah Sengketa Para Pemegang Polis Asuransi Dalam Rangka Menerapkan Prinsip Syariah Menurut UU No. 40 Tahun 2014 yaitu Tentang Perasuransian Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah. Asuransi berbasis syariah yang kegiatan perasuransianya berdasarkan prinsip syariah, hubungan dengan prinsip syariah tersebut menjadi Undang-undangnya No. 40 Tahun 2014 Dasar hukum yang relevan ditetapkan. Dan pengaturan *takaful'* ini juga memberikan pilihan untuk memilih menggunakan sistem asuransi tradisional atau asuransi berbasis syariah.

Dalam Undang-undang Pasal 2 Angka 1 Nomor 40 Tahun 2014 katakanlah *takaful'* adalah kesepakatan di atas kesepakatan layanan asuransi berbasis syariah antara perusahaan dan pemegangnya Kebijakan yang mengatur partisipasi sesuai dengan prinsip syariah Saling membantu dan melindungi, seperti biaya atau dana untuk mengganti peserta atau peserta Setiap kerusakan atau kerugian bagi pemegang polis, biaya- biaya atau kewajiban pihak ketiga dapat dirugikan oleh peserta sebagai akibat dari peristiwa tersebut kecelakaan atau kejadian yang tak terduga, serta menyediakan layanan pembayaran berbasis kematian pemegang polis dan mekanisme pembayaran dasar kehidupan peserta didasarkan pada dan hasilnya diserahkan kepada pengelola dana.

Berdasarkan perlindungan hukum pemegang polis Syariah terhadap prinsip-prinsip Kode Syariah, di mana Anda dapat menggunakan Kode Syariah dalam Pasal syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- A. Ikhtiyar, yaitu akad yang dibuat atas izin salah satu pihak agar pihak lain tidak tertekan.
- B. Tepat Jani/Amanah, setiap butir dalam akad disepakati

oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghindari cacat.

- C. Waspada/ikhtiyati, keputusan yang matang dapat dibuat dalam kontrak untuk ketelitian dan kehati-hatian.
- D. Lazum/konsisten, yaitu setiap akad memiliki tujuan yang jelas dan terukur untuk menghindari masalah.
- E. Saling menguntungkan, akad dapat memenuhi kewajiban kedua belah pihak untuk menghindari perbuatan yang salah atau tidak dirugikan oleh salah satu pihak.
- F. Kesetaraan/kewajaran, masing-masing pihak memiliki kedudukan/kedudukan, dan persamaan hak dan kewajiban.
- G. Transparansi, yaitu apakah kontrak dapat ditegakkan secara publik, merupakan tanggung jawab kedua belah pihak

**C. Pengaruh dampak implementasi aspek syariah dalam polis asuransi jiwa syariah terhadap tingkat kepercayaan konsumen**

Penerapan aspek syariah dalam polis asuransi jiwa syariah memiliki dampak yang mempengaruhi secara signifikan pada tingkat kepercayaan konsumen. Karena menerapkan prinsip-prinsip seperti tolong-menolong, keadilan, dan transparansi digunakan, konsumen dapat merasa yakin bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan nilai dan prinsip agama mereka. Polis asuransi jiwa syariah membuat konsumen merasa nyaman dan aman karena adanya prinsip saling membantu dan melindungi antara pemegang polis. Konsumen juga merasa lebih terlibat dan

memiliki kontrol yang lebih besar atas dana mereka dengan sistem kepemilikan kolektif dan manajemen dana yang transparan. Namun, tingkat kepercayaan konsumen juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas layanan, kredibilitas perusahaan, dan kinerja investasi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi jiwa syariah perlu terus meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Berikut adalah beberapa dampak positif penerapan aspek syariah dalam polis asuransi jiwa syariah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen:

**1. Memberikan ketenangan pikiran**

Dengan memiliki asuransi jiwa syariah, seseorang dapat merasa lebih tenang karena memiliki kesempatan untuk mempertahankan atau memulihkan kesehatan dengan biaya rendah. Jika terjadi sesuatu yang buruk, biaya pemeriksaan dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi, sehingga tidak perlu khawatir tentang biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini karena konsumen tidak perlu khawatir dengan biaya-biaya yang mungkin terkait dengan perawatan medis atau pemakaman keluarga yang dapat menguras keuangan dan dapat menabung untuk keperluan mendesak lainnya. Sehingga mereka dapat fokus pada hal-hal lain yang lebih penting.

**2. Meningkatkan penghematan**

Dengan adanya perlindungan jiwa dari perusahaan tempat bekerja, individu tidak perlu mengeluarkan banyak uang dari tabungan untuk membeli asuransi jiwa, sehingga uang tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan sosial lainnya. Hal tersebut dapat membantu mereka untuk lebih menghemat anggaran dan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sosial lainnya. Seperti membayar keperluan yang mendesak

### 3. Pemeriksaan kesehatan konsisten

Sebagai peserta asuransi jiwa, biaya pemeriksaan kesehatan dapat ditanggung oleh perusahaan, sehingga seseorang dapat memeriksakan kesehatannya secara konsisten tanpa khawatir biaya yang dikeluarkan terlalu besar. Hal ini sangat penting pada masa transisi pandemi Covid-19, di mana biaya pemeriksaan kesehatan dapat menjadi sangat mahal. Dengan adanya asuransi khususnya asuransi jiwa syariah konsumen tidak perlu khawatir mengenai biaya pengobatan jika mereka terinfeksi virus atau membutuhkan pemeriksaan kesehatan rutin. Melindungi keuangan: Kondisi keuangan yang buruk dapat menyebabkan masalah keuangan yang lebih besar jika terjadi masalah medis secara tak terduga. Dalam polis asuransi jiwa syariah, konsumen akan dilindungi dari masalah keuangan yang tidak terduga jika mereka terkena penyakit atau musibah.

### 4. Melindungi keuangan

Masalah medis seringkali membutuhkan biaya yang besar dan tak terduga. Dengan memiliki asuransi jiwa syariah, seseorang dapat melindungi keuangan mereka dari risiko finansial yang tak terduga akibat masalah kesehatan. Sebagai peserta asuransi jiwa syariah, konsumen dapat memperoleh manfaat dalam bentuk biaya pemeriksaan kesehatan secara konsisten dengan biaya yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Hal ini dapat membantu konsumen untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka, karena mereka tidak perlu khawatir dengan biaya pemeriksaan kesehatan yang mahal. Dalam polis asuransi jiwa syariah, keamanan keuangan konsumen sangat terjaga karena perusahaan asuransi bertanggung jawab atas pembayaran uang pertanggungan.

Asuransi berbasis syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah dan sebelumnya diatur dalam peraturan UU Nomor 13 Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Substansi Penyelesaian sengketa Takaful menurut Pasal 54(1) UU Nomor 40 Tahun 2014 mengatur: "*Penanggung dan reasuransi, dan perusahaan syariah dan reasuransi Hukum syariah harus menjadi bahan sengketa dalam suatu badan mediasi yang fungsinya menyelesaikan sengketa antara perusahaan dengan pemegang polis, peserta, tertanggung atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat dari asuransi yang dimilikinya*".

Pasal 54 UU Perasuransian No. 40 Tahun 2014 mengatur bahwa perusahaan asuransi, perusahaan syariah, reasuradur dan reasuradur syariah harus menjadi anggota badan mediasi yang fungsinya menyelesaikan sengketa antara perusahaan asuransi, perusahaan syariah, reasuradur Perselisihan antara reasuradur syariah dengan pemegang polis. Tertanggung, peserta atau pihak berwenang lainnya.

Untuk mendapatkan manfaat asuransi. Lembaga mediasi bersifat independen dan tidak memihak, dan lembaga mediasi harus mendapat persetujuan dari OJK. Perjanjian mediasi bersifat final dan mengikat kedua belah pihak, dan ketentuan mengenai lembaga mediasi diatur lebih lanjut dengan peraturan OJK.

## **KESIMPULAN**

Tantangan yang dihadapi industri takaful Indonesia, seperti berkurangnya permintaan akibat perlambatan ekonomi, persyaratan modal minimum yang tinggi, persaingan terbuka dengan MEA, kurangnya sumber daya manusia yang memahami asuransi takaful, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi takaful. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa syariah penting karena pemegang polis menjadi

bukti dokumenter bahwa asuransi telah terjadi. UU No. 40 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis melalui Skema Perlindungan Polis yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Asuransi takaful berbasis akad tabarru wajib ada di semua produk asuransi, dan perusahaan asuransi takaful harus berpegang pada prinsip syariah dalam aktivitasnya.

Pengaruh dampak implementasi aspek syariah dalam polis asuransi jiwa syariah terhadap tingkat kepercayaan konsumen. Penerapan hukum syariah dalam polis asuransi jiwa syariah meningkatkan kepercayaan konsumen dengan prinsip gotong royong, adil dan transparan. Konsumen puas dengan perlindungan di antara pemegang polis dan kendali yang lebih besar atas uang mereka. Perusahaan perlu meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Dampak positifnya adalah memberikan ketenangan pikiran, peningkatan tabungan, pemeriksaan kesehatan berkelanjutan, dan perlindungan finansial dari tagihan medis yang tidak terduga. Asuransi berbasis syariah diatur dalam UU No 13 No 40 Tahun 2014.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal dengan judul "*Analisis Perlindungan Konsumen Asuransi Jiwa Syariah Terhadap Implementasi Aspek Syariah Dalam Polis Asuransi*"

Penulis merasa terhormat dan sangat berterima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan bapak Gunardie Lie dan Bapak Moody Rizqy Syailendra untuk membimbing, dan akan selalu berusaha mengaplikasikan ilmu yang telah diberikan dalam kehidupan

dan karir penulis untuk ke depannya. Akhir kata, penulis berharap semoga artikel jurnal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, M. (2019). Asuransi syariah.
- Amalia, S. (2021). Implementasi Asuransi Jiwa Syariah Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Pt. Asuransi Jiwa Prudential Cabang (*Doctoral dissertation*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA).
- Atmajida, N. F. (2020). Perlindungan hukum terhadap nasabah PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE di kota Medan tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah (Tinjauan terhadap fatwa NO: 106/DSN-MUI/X/2016) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Budiman, H., Dialog, B. L., Rifa'i, I. J., & Hanifah, P. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(02), 168-180.
- Cahyani, D. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS TAKAFUL PERSONAL DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI SYARIAH PADA PT TAKAFUL KELUARGA JAKARTA SELATAN (*Bachelor's thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hidayah, M. A., Argenti, G., & Aditya, I. (2023). INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM TENAGA KERJA BERBASIS JARINGAN DI DINAS TENAGA KERJA KOTA TASIKMALAYA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 70-75.
- Maksum, M. (2011). Pertumbuhan asuransi syariah di dunia dan Indonesia.
- Mapuna, H. D. (2019). Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah*, 19(1), 159-166.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pambudi, A. P. Kontrak Baku Pada Polis Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Pada Polis Asuransi Umum).

Ramadhani, H. (2015). Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. Al-Tijary, 57-66.

Republik Indonesia. 1992 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467. Jakarta

Republik Indonesia. 2014 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337. Jakarta

SHOLEHUDDIN-NIM, M. (2010). PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH DI ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta) (*Doctoral dissertation*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

SITI HAJAR, S. H. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN (*Doctoral dissertation*, UNIVERSITAS BATANGHARI). STRATEGI MENINGKATKAN EKSISTENSI PRODUK PEMANFAATAN WAKAF PADA ASURANSI SYARIAH